

**ANALISIS HUKUM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM
PELAKSANAAN PERINTAH TEMBAK DI TEMPAT
OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
(UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN)¹
Oleh : Frando D. Nangoy²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh aparat POLRI harus dilaksanakan sesuai dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Perintah tembak di tempat, yaitu : Diskresi Kepolisian dengan dasar hukum sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf l, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 18 ayat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j. 2. Dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh aparat POLRI itu memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintah maupun yang melaksanakan perintah. Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan perintah tembak di tempat dibagi menjadi dua, yaitu: Pertanggungjawaban Oleh Yang Memerintahkan Tembak di Tempat, Pertanggungjawaban Oleh Yang Melaksanakan Perintah Tembak di Tempat. Keduanya dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, sesuai dengan Kode Etik Profesi POLRI dan Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum. Kata kunci: Perintah, tembak ditempat, kepolisian.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Aneke-R, SH, MH; Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Doortje D. Turangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 090711193

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sejak terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya pada struktural organisasi POLRI saja melainkan juga perubahan pada fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan POLRI. Setelah berpisah dari TNI, POLRI sekarang ini memiliki kedudukan dan yang lebih mandiri (*independent*) dimana POLRI tidak lagi berada di bawah panglima ABRI melainkan langsung di bawah Presiden. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden".⁴ Dengan kedudukan yang seperti itu, POLRI nantinya langsung bertanggungjawab kepada Presiden. POLRI pada era sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan kemajuan yang ada di masyarakat terutama perkembangan di bidang hukum. Perkembangan di bidang hukum di Negara kita telah mengalami banyak sekali kemajuan terutama setelah bergulirnya era reformasi mengenai beberapa ketentuan/aturan hukum yang dulunya tidak diatur, tetapi sekarang diatur. Aturan/ hukum itu antara lain hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang perkembangannya diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, disusul dengan Undang-Undang

³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Dengan berlakunya aturan tersebut diatas pada era sekarang ini aparat penegak hukum dalam hal ini aparat POLRI harus bertindak sesuai undang-undang tersebut diatas. POLRI sebagai corong hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus mampu menjunjung tinggi HAM dan tidak melanggar HAM. Melihat kondisi keamanan di Negara kita sekarang lebih berat, karena sejak bergulirnya reformasi kejahatan yang bersifat transnasional mulai merebak di Negara kita ini. Kejahatan seperti kejahatan terorisme yang dulunya sebelum reformasi jarang terjadi sekarang ini sering terjadi, hal ini dapat kita lihat dengan adanya serangan Bom Bali 1 dan 2, serta kejahatan tentang peredaran narkoba yang bersifat internasional.

Dengan adanya tantangan yang semakin berat tersebut, POLRI yang sekarang sudah mandiri diharapkan dapat menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut POLRI dibekali dengan berbagai kewenangan. Salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota POLRI sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang kadang dari pelaksanaan kewenangan tersebut kadang dapat menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana. Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat kian hari kian marak digunakan oleh aparat kepolisian, hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik itu media televisi maupun koran yang hampir tiap hari memberitakan tentang penggunaan kewenangan ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah tembak di

tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data yang berhubungan dengan materi pembahasan skripsi ini. Adapun dilakukannya Studi Komparasi (*comparative research*), yakni dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PERINTAH TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dalam pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan korban ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, pengaturan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh POLRI akan kami jabarkan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Dari Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat

Dasar hukum Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu:

- a. Pada dasarnya pelaksanaan Perintah tembak di tempat merupakan salah satu kewenangan yang masuk ke dalam *diskresi* kepolisian yang dalam pelaksanaannya menuntut penilaian sendiri dari petugas yang ada di lapangan (kecuali untuk perintah tembak di tempat untuk megekseskusi terpidana mati). Dimana hal ini sesuai dengan pengertian *diskresi* kepolisian yaitu karena kewajibannya setiap anggota POLRI mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (bertindak

menurut penilaiannya sendiri)⁵. Dalam bertindak menurut penilaian sendiri, berarti aparat polisi tersebut telah mengetahui dan menyadari manfaat dan resiko dari tindakan yang akan dia ambil, Sehingga dasar hukum dari pelaksanaan perintah tembak di tempat sama dengan *diskresi* kepolisian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf l dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan:⁶

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:⁷

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁸

a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e) Menghormati Hak Asasi Manusia.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1)⁹

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 yang menyatakan:¹⁰

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesian. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam *diskresi* kepolisian.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j.

2. Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukannya Perintah Tembak Ditempat

Situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh POLRI, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh POLRI.

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa situasi dan kondisi diberlakukannya perintah tembak di tempat itu sangat erat dengan kapan perintah itu dapat diturunkan. Perintah tembak di tempat itu dapat diturunkan pada saat : Penangkapan dan Eksekusi Terpidana Mati

⁵ Manggala Naya Wiwarotama, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri*, Edisi November 2013, hal. :9

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Hak-Hak Tersangka Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat

Dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus diperhatikan mengenai hak-hak tersangka yang harus dijamin oleh para petugas yang bertugas di lapangan. Hak-hak itu antara lain: Hak untuk hidup, Hak bebas dari penyiksaan.

4. Aturan-Aturan Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat

B. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN PERINTAH TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintahkan maupun yang diperintah. Maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus mempertanggungjawabkan di depan hukum karena pelaksanaannya diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya pengaturan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu dapat kita lihat dari:

1. Bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah Tembak di Tempat

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pertanggungjawaban Oleh Yang Memerintahkan Tembak di Tempat

Pertanggungjawaban oleh orang yang memerintahkan Tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Untuk pertanggungjawaban secara administratif atasan yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah tembak di tempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilaporkan kepada atasannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum acara pidana Pasal 75 ayat 1 huruf k yang menyatakan :¹¹

“(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang” :

(k). Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Sehingga sesuai dengan ketentuan di atas seorang atasan yang memberikan perintah wajib membuat laporan polisi (berita) apabila telah memberikan perintah dalam hal ini perintah tembak di tempat, karena perintah tersebut merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal diatas.

Untuk pertanggungjawaban secara Teknis adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah tembak di tempat sepanjang anggotanya itu melaksanakan perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang diberikan, hal ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap anggota POLRI wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku” sehingga jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran atasan yang memerintahkan tembak di tempat dapat dikenai sanksi.¹²

b. Pertanggungjawaban Oleh Yang Melaksanakan Perintah Tembak di Tempat

Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat ini juga di bagi dua yakni secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Secara administratif petugas POLRI yang telah melaksanakan perintah tembak di tempat wajib membuat laporan polisi/berita acara mengenai tindakan yang dilakukan (menggunakan senjata api) yang di dalamnya memuat tentang kronologis peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dilaksanakan. Laporan/berita acara ini dibuat sebagai kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 KUHP.

2. Pelanggaran Hukum Yang Mungkin Terjadi Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat

Pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat, yaitu antara lain :

a. Pelaksanaan Perintah Tembak di Tempat Yang Dilaksanakan Melanggar Ketentuan Tentang Penggunaan Senjata Api POLRI

Dimana dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prosedur penembakan, jika tidak petugas dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun sanksi disiplin dan sanksi etik. Salah satu contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan dengan cara menembak secara membabi buta (*random shooting*) yang menyebabkan jatuhnya korban yang tidak berdosa. Apabila hal semacam ini terbukti maka petugas yang berbuat seperti itu dapat dikenai sanksi baik pidana, disiplin maupun etik, dan juga hal itu akan berimbas pada kepala kesatuan yang memerintahkan tembak di tempat karena dapat dikenai sanksi etik atas tindakan anak buahnya di lapangan, hal ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap anggota POLRI wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku".¹³ Sehingga atas pelaksanaan perintah yang diberikan oleh seorang atasan harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi/perintah yang diberikan serta mematuhi peraturan/hukum yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik, serta dalam pemberian instruksi/perintah dari seorang atasan kepada bawahannya harus jelas serta instruksi itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya

¹³ *Op.Cit.* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi pelanggaran hukum.

b. Pelaksanaan Perintah Tembak di Tempat Melanggar Ketentuan Hukum Pidana

Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dimaksud adalah setiap pelaksanaan tembak di tempat yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam prosedur tetap penggunaan senjata api serta kode etik polri dan juga melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum pidana yang ada di negara kita. Sebagai contohnya salah satu pelanggaran itu adalah pelaksanaan perintah tembak di tempat nyata-nyata yang dilaksanakan untuk membunuh atau menyiksa orang yang menjadi sasaran tembak di tempat (tersangka), dimana sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan seharusnya senjata api tidak perlu digunakan (sesuai dengan ketentuan prosedur penggunaan senjata api), maka oknum yang terlibat dalam hal ini dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya (sesuai dengan pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dilanggar, dalam hal ini bisa pasal tentang pembunuhan, percobaan pembunuhan maupun pasal tentang penganiayaan).¹⁴

Dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat semacam itu, apabila dalam perintah hal itu ditegaskan untuk menembak tersangka dalam segala keadaan maka petugas yang diperintahkan wajib menolak, dimana hal ini sesuai Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa "setiap anggota POLRI wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum"¹⁵ dan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka

¹⁴ Baharuddin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999. Hlm 8-9.

¹⁵ *Op.Cit.* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

seorang atasan tidak boleh berbuat seperti itu karena sesuai pasal tersebut dinyatakan bahwa “setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah yang dilaksanakan oleh anggota dibawahnya” sehingga jika hal semacam ini terbukti maka dapat dihukum baik itu melalui peradilan umum atau lewat komisi etik.¹⁶ Dan jika perbuatan pidana itu dilakukan menurut keinginan petugas yang berada di lapangan maka ia bertanggungjawab untuk perbuatan yang telah dilakukannya. Dan harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum (setiap pihak yang bertugas harus mempertanggungjawabkan di depan hukum atas pelaksanaan tembak di tempat).

c. Pelaksanaan Perintah Tembak di Tempat Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat

Pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat seperti sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud pelanggaran HAM berat sesuai dengan undang-undang tersebut adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud kejahatan genosida ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.¹⁷ Dan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya

bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. Apabila dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat dilaksanakan untuk hal semacam diatas maka semua pihak yang terlibat dapat diajukan ke pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Upaya Hukum Dan Proses Hukum Yang Dapat Ditempuh atas Pelaksanaan Perintah Tembak di Tempat

Upaya hukum dan proses hukum atas pelaksanaan perintah tembak di tempat dapat diajukan ke :

a. Melalui Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. (sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 3), dimana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 26 tahun 2000 Pasal 7,8, 9 yang dimaksud pelanggaran HAM berat adalah:¹⁸

- (1) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Op.Cit.* Baharuddin Lopa.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- a) Membunuh anggota kelompok.
 - b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
 - c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
 - d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. atau
 - e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
- a) Pembunuhan;
 - b) Pemusnahan;
 - c) Perbudakan;
 - d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f) Penyiksaan;
 - g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i) Penghilangan orang secara paksa; atau
 - j) Kejahatan apartheid.

Apabila pelaksanaan perintah tembak di tempat itu membuat atau secara sengaja digunakan untuk pelanggaran HAM berat maka setiap orang yang mengetahui hal itu dapat melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang akan menyelidiki adanya kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi akibat pelaksanaan HAM berat sehingga tidak hanya orang yang menjadi korban saja yang dapat melaporkan itu ke komnas HAM untuk diselesaikan agar pelaku baik itu yang di lapangan maupun yang memberikan perintah dapat di hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini ketentuan tentang hak asasi manusia.¹⁹

b. Peradilan Umum

Peradilan umum dalam hal ini peradilan negeri dapat mengadili anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum/melakukan tindak pidana, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 yang menyatakan (1) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.²⁰ (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan adanya ketentuan tersebut POLRI telah tidak lagi tunduk pada ketentuan peradilan militer melainkan sekarang tunduk pada ketentuan peradilan umum. Dimana untuk pelaksanaan teknis peradilan umum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh anggota kepolisian maka oknum anggota yang terbukti bersalah dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat ini dapat dituntut oleh orang yang menjadi korban /tersangka yang menjadi korban. Semisal tindakan yang dapat dikatakan melanggar itu adalah tindakan petugas yang menembak seorang tersangka yang akan ditangkap, tetapi

¹⁹ *Op.Cit.* Baharuddin Lopa.

²⁰ *Op.Cit.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pada saat sebelum ditangkap itu tersangka sudah menyerah, ataupun pada saat pelaksanaan perintah tembak di tempat oknum petugas tersebut melakukan tembakan secara membabi buta (*random shooting*) sehingga menimbulkan korban rakyat yang tidak berdosa. Jika hal-hal semacam diatas terbukti maka tersangka oknum petugas yang melakukan tindak pidana itu dapat dituntut sesuai proses peradilan biasa.²¹ Dan untuk pelaporan bila hal ini terjadi dapat dilaporkan ke kantor Polisi terdekat atau ke Polres maupun Polda dimana kejadian itu berlangsung. Yang mana laporan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik dan penyidik yang dibentuk setelah adanya laporan tersebut. Untuk pemeriksaan terhadap oknum petugas yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh anggota kepolisian sesuai dengan jenjang Kepangkatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5, yang menyatakan:²²

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

²¹ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² *Ibid.*

Ketentuan diatas dimaksudkan agar nantinya dalam pemeriksaan tidak terjadi intervensi dalam pemeriksaan sehingga keterangan yang diperoleh dari tersangka oleh anggota POLRI itu merupakan keterangan yang benar. Dan untuk selanjutnya setelah proses pemeriksaan selesai penyidik POLRI yang bertugas menyerahkan berkas perkara bersama barang bukti maupun tersangka ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan dan peradilan yang dilakukan seperti proses peradilan pidana biasa. Yang mana jika hal ini terbukti (tindak pidana) maka oknum petugas itu tidak hanya dapat dipidana sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya, tapi juga oknum petugas tersebut harus menghadapi sanksi disiplin dan sanksi etik dari komisi etik yang mungkin dapat berupa pemecatan serta hukuman yang lain.²³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh aparat POLRI harus dilaksanakan sesuai dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Perintah tembak di tempat, yaitu :

Diskresi Kepolisian, dengan dasar hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf I, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 18 ayat 1.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j.
2. Dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat oleh aparat POLRI itu memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintah maupun yang melaksanakan perintah. Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan perintah tembak di tempat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - Pertanggungjawaban Oleh Yang Memerintah Tembak di Tempat

²³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2000. Hlm 33-35.

- Pertanggungjawaban Oleh Yang Melaksanakan Perintah Tembak di Tempat.
Keduanya dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, sesuai dengan Kode Etik Profesi POLRI dan Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum.

B. SARAN

1. Pentingnya pengetahuan tentang aturan serta teknis pelaksanaan perintah tembak di tempat untuk diketahui dan dipahami oleh setiap anggota POLRI agar nantinya dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat tidak melanggar hukum yang ada. Dan Perlunya sosialisasi kepada anggota POLRI khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai prosedur tetap tentang penggunaan senjata api oleh POLRI agar nantinya jika terjadi pelanggaran masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga petugas yang berada di lapangan tidak dapat sembarangan mempergunakan senjata apinya saat bertugas.
2. Pentingnya pemahanan akan nilai-nilai hak asasi manusia oleh setiap anggota POLRI agar dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal ini pelaksanaan perintah tembak di tempat sebisa mungkin tidak melanggar hak asasi manusia. Pentingnya pelatihan penggunaan senjata api untuk setiap anggota POLRI yang dilakukan secara periodik agar pada saat mempergunakan senjata api saat melaksanakan tugas di lapangan tidak menimbulkan korban yang tidak perlu/korban yang terkena peluru nyasar. Pentingnya transparansi atas penyelesaian suatu kasus penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI agar nantinya dapat diketahui oleh setiap anggota POLRI dan masyarakat sehingga diharapkan kasus yang serupa tidak akan terjadi lagi. Setiap anggota POLRI wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melanggar hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- Baharuddin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djembatan. Bandung. 1998.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.
- Manggala Naya Wiwarottama, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri*, Edisi November 2013
- Mochammad Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar maju. 2001.
- Martiman Projohamidjojo. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. 1983.
- Mulyana W. Kusumah. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas Kuahp Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2000.
- Sumitro, AH dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan UNS. 1999.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2000.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2005.
- Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan KAPOLRI NO.POL : Skep/1810/III/2006 Tentang Buku Pedoman Tugas Bintara POLRI Di Lapangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention against torture and other cruel, in human or Degrading treatment or punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KETETAPAN MPR RI nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KETETAPAN MPR RI No.VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diakses dari <http://cybersulutdaily.com/jangan-biarkan-polisi-berjalan-sendiri-jaga-keamanan-sulut/>.

Diakses dari <http://manadopostonline.com/read/2014/09/01/Polisi-Tembak-Mati-Pelaku-Tarkam/5373>.